



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN Nomor 02/Pid.C/2021/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MELATI Anak BONG BUI LIONG, Alm;**  
Tempat Lahir : Sekura;  
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 22 Maret 1976;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dwikora Rt.015 Rw.008, Desa Sekura,  
Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Jo Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MELATI Anak BONG BUI LIONG, Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual minuman beralkohol tanpa ijin"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp.500.000,- (seratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) hari;**

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 14/Pid.C/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 61 (enam puluh satu) botol minuman yang mengandung alkohol jenis ARAK HITAM (PUJUK) yang dimasukkan kedalam botol air mineral ukuran 600 ml;
  - 65 (enam puluh lima) botol minuman yang mengandung alkohol jenis ARAK PUTIH yang dimasukkan kedalam botol air mineral ukuran 600 ml;
  - 2 (dua) Kantong plastik ukuran 20 KG yang berisikan minuman yang mengandung alkohol jenis ARAK PUTIH;

**Dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Selasa, tanggal 30 Maret 2021**, oleh Kami **Hanry Ichfan Adityo, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Junaidi** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Aipda Erfin Ariyanto** Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Teluk Keramat dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Junaidi**

**Hanry Ichfan Adityo, S.H.**

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 14/Pid.C/2020/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)